

IKHTISAR

Debi Hasbiah, *Konversi Bank Konvensional Menjadi bank Syariah (Studi Kasus Pada Konversi Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi Barat)*

Konversi bank konvensional menjadi bank syari'ah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bank-bank sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia, hal ini berkaitan bahwa sejak munculnya bank syari'ah di Indonesia kendala-kendala yang selama ini dihadapi bank konvensional seperti suku bunga yang tinggi, kredit macet dan kebangkrutan tidak dialami oleh bank syariah. Hal inilah yang menarik para bankir untuk merubah banknya menjadi bank syari'ah apalagi sejak diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 telah memberikan hikmah terhadap perbankan syari'ah dengan berkembangnya bank-bank syari'ah di tanah air kita.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur konversi bank konvensional menjadi bank syari'ah berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 dan penerapan prosedur tersebut pada kasus konversi Bank Susila Bakti menjadi Bank Syari'ah Mandiri dan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah terhadap pelaksanaan konversi bank konvensional.

Konversi bank konvensional menjadi bank syari'ah adalah perubahan sistem dan operasi berdasarkan bunga menjadi bank yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan bagi hasil. Keputusan Bank Mandiri sebagai pemegang saham untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syari'ah Mandiri merupakan hasil bersama dari para perintis Bank Syari'ah di Bank Susila Bakti yang. Kehadirannya sebagai bank yang mengakomodasikan idealisme usahanya yang berlandaskan nilai-nilai rohani yang merupakan keunggulan Bank Syari'ah Mandiri untuk menjadi salah satu bank alternatif bagi perbankan umat Islam yang berlandaskan syari'at Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Jadi, selain mendeskripsikan prosedur bank konvensional menjadi bank syari'ah dan pelaksanaan konversi Bank Susila bakti menjadi Bank Syari'ah Mandiri juga menganalisisnya berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Peraturan Pemerintah dan prinsip-prinsip serta nilai-nilai fiqh muamalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari penelitian, ditemukan bahwa sebelum melakukan konversi, ada beberapa alternatif yang pernah ditempuh Bank Susila Bakti seperti mencari investor, merger, penambahan modal sampai akhirnya memilih konversi menjadi Bank Syari'ah Mandiri yang dilakukan dengan tiga syarat, yaitu mengadakan perubahan anggaran dasar, mengajukan permohonan izin dan menganalisa tingkat kesehatan bank. konversi yang dilakukan Bank Susila Bakti menjadi Bank Syari'ah Mandiri telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Hal ini terbukti dengan adanya prinsip keadilan yang diterapkan bank dengan cara memberikan pilihan kepada nasabah untuk ikut serta berkonversi ke bank syari'ah atau keluar dari keanggotaan bank dan mencari bank lain yang sesuai dengan keinginannya.